
Sanksi Pengabaian Hak Alimentsasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia

Alfian Qodri Azizi

UIN Walisongo Semarang

alfianazizi@walisongo.ac.id

Abstract

Fulfilment of children's alimention right is a medium to apply the vision of marriage that functions actively-offensively protecting generation (hifz an-nasl). However, there are still many cases neglecting children's alimention right in marriage or after divorce. This is due to some understanding of the classical mazhab of fiqh that children's alimention right not be a father's debt, the obligation of child's alimention expired if not given in the past and because also the people assume that the husband's obligation to give a child's alimention only occurs when there is still a marriage.

So that when the divorce happens it means the obligation of a child's alimention has ended by the father to his child. from this legal problem, the author wants to examine how the juridical-normative rules for granting children's alimention right and the sanctions if father ignore the children's alimention right? This study uses a comparison method between Fiqh and the Act in Indonesia. The result is the Act and Fiqh have governed the procedures for granting children's alimention right. However, sanctions governing neglect of granting children's alimention right in fiqh are only found in the mazhab Hanafi, but in the Act found strict sanctions as a preventive measure and as well as a deterrent effect, so that a person does not neglect children's alimention right

Keywords: Sanctions, Right of Alimention, Fiqh and The Act.

Abstrak

Pemenuhan hak alimentasi atau nafkah anak merupakan sarana untuk mengaplikasikan visi perkawinan yang berfungsi secara aktif-ofensif memproteksi keturunan (hifz an-nasl). Namun, masih banyak kasus-kasus pengabaian nafkah anak baik terjadi dalam pernikahan maupun setelah perceraian. Hal tersebut disebabkan karena beberapa pandangan mazhab fiqh klasik yang menganggap nafkah anak tidak menjadi hutang ayah, nafkah tersebut gugur setelah masa yang telah lampau dan anggapan masyarakat bahwa kewajiban suami menafkahi anak hanya berlangsung pada saat masih ada ikatan pernikahan, sehingga dengan putusannya tali pernikahan, maka berakhir pulalah kewajiban nafkah oleh suami kepada anaknya.

Berangkat dari problem hukum tersebut, penulis hendak menelaah bagaimanakah ketentuan yuridis-normatif pelaksanaan nafkah anak dan sanksi bagi tindakan pengabaian nafkah anak? Kajian ini menggunakan metode komparasi antara Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia. Hasilnya, di dalam UU dan Fiqh telah mengatur tata cara pemberian nafkah kepada anak namun sanksi yang mengatur pengabaian nafkah anak di dalam fiqh hanya terdapat pada mazhab hanafi, sedangkan di dalam UU ditemukan sanksi tegas bagi tindakan pengabaian hak alimentasi anak sebagai upaya preventif agar seseorang tidak abai terhadap pemberian nafkah anak sekaligus sebagai efek jera pelaku yang dengan sengaja melantarkan anak karena mengabaikan nafkah kepada anak.

Kata kunci: Sanksi, Hak alimentasi, Fiqh dan Undang-undang.

A. Pendahuluan

Seorang anak yang terlahir di dunia, secara langsung merupakan sebuah peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi pemenuhan hak-hak anak oleh orang tuanya. Anak tersebut memiliki hak *material* seperti; pakaian, makanan dan tempat tinggal dan hak *immaterial* yaitu hak afeksi, hak menunaikan ibadah, sekaligus hak berinteraksi sosial. Hak *alimentasi* (nafkah anak) merupakan salah satu hak yang penting untuk ditunaikan oleh orang tuanya karena untuk mencapai visi ke depan dalam hal mencetak generasi unggul dan siap menjadi khalifah di bumi sebagaimana yang termaktub dalam Q.S al-Baqarah [2]:30, sudah pasti perlu memenuhi nafkah anak yang mencakup keperluan sandang, pangan, papan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.¹

Islam sendiri telah memberikan peran proporsional antara suami dan istri dalam membesarkan permata hatinya. Suami berperan memenuhi nafkah anak dan istri dengan cara yang ma'ruf sesuai kadar kemampuannya (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).² Sedangkan Istri, ia berperan untuk mentaati dan memelihara harta suami, menjaga kehormatan diri dan rahasia keluarga, baik saat berada bersama suami di rumah maupun ketika suami meninggalkan istri untuk mencari nafkah pergi ke luar rumah.³ Pembagian peran suami-istri tersebut senada dengan regulasi di Indonesia yang termuat dalam KHI sebagai wajah fiqh Indonesia dan hukum positif UU perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Suami berkewajiban antara lain: (a) memberi perlindungan terhadap istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kadar kesanggupannya termaktub dalam Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974; (b) menanggung nafkah anak baik selama berlangsungnya perkawinan sesuai pasal 80 ayat 4 KHI,⁴ maupun setelah bercerai, sampai anak dewasa yaitu berusia 21 tahun (pasal 156 d KHI dan pasal 41 b UU Perkawinan/1974).⁵ Di sisi lain, istri berkewajiban berbakti sepenuh jiwa raga terhadap sang suami sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dan istri juga berperan menata keperluan keluarga setiap harinya (pasal 83 KHI dan pasal 34 ayat 2 UU Perkawinan/1974).⁶

¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 225.

² Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 282.

³ Amiur Nurudddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 206.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998), 41.

⁵ *Ibid.*, 69. Lihat juga: Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974...*, 125.

Meskipun tugas dan tanggung-jawab suami-istri dalam hal mengasuh, mendidik dan membesarkan anak sudah diatur sedemikian rupa secara normatif. Akan tetapi, terkadang konflik rumah tangga kerap terjadi sehingga bermuara pada perpisahan kedua belah pihak. Angka perceraian yang dari tahun ke tahun semakin meningkat secara signifikan, semestinya menjadi perhatian serius, karena anak-anak lah yang merasakan dampaknya secara langsung. Sehingga perlu adanya payung hukum yang memberi jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan anak pasca perceraian khususnya hak nafkah anak.⁷

Inefisiensi aturan yuridis nafkah anak dipicu oleh beberapa faktor yaitu: pertama pada ranah *legal substance*, sikap para hakim yang berpatokan kepada putusan Mahkamah Agung R.I No.608 K/AG/2003 menganggap nafkah anak pada masa lampau (nafkah *maḍiyyah*) yang diabaikan oleh ayahnya tidak lantas menjadi hutang yang harus dibayarkan, karena nafkah anak adalah *li al-intifā'* (untuk kemanfaatan), bukan *li al-tamlīk* (untuk kepemilikan),⁸ konsiderans MA tersebut merujuk pada pandangan mazhab syafi'I.⁹ Dampaknya, banyak Putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan nafkah *maḍiyyah* anak, namun justru dibatalkan di tingkat banding. Yurisprudensi MA tersebut menjadi patronasi para hakim bersikap taklid,¹⁰ tanpa adanya ijtihad untuk mengungkap fakta-fakta dan motif-motif berbeda yang kerap muncul, meskipun dalam perihal kasus yang serupa.

Faktor kedua dari sisi *legal institution* disebabkan karena proses persidangan yang membutuhkan biaya besar, waktu yang lama dan berbelit-belit, jika seorang istri hendak mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama. Problem eksekusi sulit untuk dilaksanakan apabila mantan suami enggan menjalankan amar putusan dengan suka rela. Padahal banyak istri yang sudah mati-matian memperjuangkan hak nafkah anaknya di muka pengadilan.¹¹

⁶ *Ibid.*, 43. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974...*, 124.

⁷ Muchsin, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya," *VARIA PERADILAN: Majalah Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia., No. 301, Tahun XXVI, Desember 2010, 5.

⁸ Cik Basir, "Menolak Gugatan Nafkah Madliyah Anak karena *li Intifa*: Relevankah dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif," dalam <http://www.badilag.net>, diakses pada tanggal 9 November 2015.

⁹ *Nafaqah* bermakna "belanja", "kebutuhan pokok" yakni kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang yang memerlukan. Kata *maḍiyyah* (ماضي) bermakna lampau, terdahulu, atau lewat. Baca Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 127. Lihat juga: Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta: 1995). 472.

¹⁰ *Taklid* dalam hal ini yakni meniru, mengikuti atau berpegang begitu saja kepada pendapat ahli hukum yang sudah-sudah tanpa mengetahui dasar atau alasannya. Baca: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 993. *Taqīd* berasal dari kata *qallada-yuqallidu-taqīdan*, para ahli Uṣūl fiqh, mengartikan *taqlid* dengan "قبول قول" "القا ئل وأنت لم تعلم من أين قا له" Baca: Toto Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 324.

Faktor ketiga yaitu budaya hukum yang salah kaprah, masyarakat menganggap nafkah anak hanya dipahami sebatas perintah agama, jika tidak mampu melaksanakannya cukup meminta ampunan kepada Allah SWT.¹² Ada pula anggapan bahwa kewajiban suami menafkahi anak hanya berlangsung pada saat masih ada ikatan pernikahan, sehingga dengan putusannya tali pernikahan, maka berakhir pulalah kewajiban nafkah oleh suami kepada anaknya. Sebagian lainnya beranggapan jika mantan suami-istri saling bertemu setelah perceraian merupakan suatu aib. Stigma masyarakat yang telah mengakar itu menyebabkan kedua pihak enggan berkomunikasi secara *intense*, akibatnya tidak ada orientasi bersama-sama untuk mempersiapkan masa depan anak-anak pasca perceraian.¹³ Beberapa hal tersebut memberi gambaran kepada kita atas kondisi yang memilukan dalam ranah perlindungan hak alimentasi anak di Indonesia.

B. Aturan Pemenuhan nafkah anak

Sebutan nafkah berakar dari bahasa Arab yaitu *maṣḍar* انفاق yang bermakna pengeluaran (الإخراج), memiliki bentuk *pluralljama* نفقات, secara bahasa nafkah bermakna sesuatu yang manusia keluarkan atas tanggungan dirinya (ما ينفق الا نسان علي عياله).¹⁴ Dalam bahasa Inggris, kata nafkah disebut dengan istilah *alimony* atau *livelihood*, yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *alimentation* atau *levensonderhoud*, selanjutnya kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan alimentasi yang berarti pemeliharaan atau pemberian nafkah.¹⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah berarti belanja untuk hidup, (uang) pendapatan, belanja yang diberikan kepada istri, rizki, atau bekal hidup sehari-hari.¹⁶

Adapun secara terminologi, nafkah berarti memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sebagai contoh, nafkah terdiri dari bahan pokok makanan, lauk-pauk, baju, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti

¹¹ Ali/Inu, “Mantan Suami Kerap Abaikan Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Cerai,” dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

¹² Euis Nurlae lawati, *Property and Women's Post-Divorce Rights in Indonesia: Judges' Legal Discretion and Husbands' Perception on Alimonies*, (Netherland: Ministry of Foreign Affairs of the Netherland, t.t.), 15. Lihat juga: Masrukhin, *Studi Pelaksanaan Hadhānah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kota Magelang atas Hasil Putusan Pengadilan Agama Magelang*, Tesis, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2011), 96.

¹³ Lis Mu'alifah, *Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap*, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2011). 105.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), VII: 765.

¹⁵ M. NatsirAsnawi, “Alimentasi dalam Hukum Keluarga Indonesia, dan Penerapannya di Peradilan Agama,” dalam www.pa-banjarbaru.pta-banjarasin.go.id. Akses tanggal 17 November 2019.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 605.

minyak, lampu, harga air, dan lain-lain.¹⁷ Nafkah dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama, nafkah yang diwajibkan untuk diri manusia itu sendiri. Kedua, nafkah yang wajib diberikan kepada orang lain yang disebabkan karena beberapa hal di antaranya adalah: 1) sebab kepemilikan (*al-Milk*), seperti binatang ternak atau peliharaan; 2) sebab hubungan pernikahan (*al-zaujiyyah*) yakni nafkah kepada istri; 3) nafkah *al-Qarabah* (kekerabatan/keturunan), yakni kepada ayah, ibu, anak, kakek, nenek dan sanak saudara.¹⁸ Hal tersebut sejalan dengan ḥadīṣ Nabi dari Jabir yang berbunyi “Mulailah dari dirimu, kemudian baru pada orang yang di sekelilingmu.”¹⁹

Kadar nafkah yang diberikan orang tua kepada anak dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233 dengan menggunakan kata *rizquhunna* (رِزْقُهُنَّ) yang meliputi kebutuhan pangan, pakaian yang memadai dan berbagai kebutuhan lainnya. Secara konseptual, rezeki diartikan sebagai sesuatu yang dicari (diusahakan). Rezeki merupakan ketentuan Tuhan yang tidak bisa ditentukan kadarnya oleh manusia, dengan demikian kewajiban memberikan makan dan pakaian hendaklah dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* (مَعْرُوفٌ), sehingga orang tua tidak dibebani kewajiban menafkahi anak melainkan menurut kadar kesanggupannya, dan juga orang tua tidak diperbolehkan menderita kesengsaraan karena anaknya.²⁰

Selain pada ayat tersebut, Allah juga menerangkan pada Q.S. al-Ṭalāq ayat 7 yang berbunyi “لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ”, ini berarti seorang suami atau ayah yang mampu dan memiliki banyak rezeki, hendaklah memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari sebatas kadar kemampuannya, sehingga anak dan istrinya itu memiliki kelapangan dan keluasan berbelanja pula. Kemudian kalimat tersebut diteruskan dengan barang siapa yang disempitkan rezekinya “وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ” yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya (فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ), jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak diridḥai Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا”.

¹⁷ Abdurrahmān al-Jazirī, *al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, (Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), IV: 485.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhal-Islāmy...*, VII: 765.

¹⁹ Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairy al-Naisāburīy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyāḍ: Dār Ṭaybah, 1992), I: 445. Ḥadīṣ No. 997. Hadisnya berbunyi

²⁰ A. Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 325. Baca juga: Dwi Indah Fajar Wati, “Kewajiban Nafkah yang Berkeadilan,” dalam *RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama*, UIN Sunan Kalijaga., Vol. IV, No. 2, Juli 2005, 158.

Oleh karena itu, janganlah istri menuntut terlalu berlebihan dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suaminya. Di sisi lain, semua pihak hendaklah mengharap kiranya Allah memberikannya kelapangan ketika ia mengalami kesempitan atau kesulitan dalam mencari nafkah, sebab karena Allah telah menjanjikan akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan atau kesusahan (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).²¹

Landasan hukum besarnya kadar nafkah yang disesuaikan dengan kesanggupan para suami, juga terdapat pada hadis Nabi saw. Rasulullah memerintahkan Hindun untuk mengambil harta suaminya sesuai dengan kebutuhan yang dapat mencukupi bagi diri Hindun beserta anaknya, adapun bunyi sabda Rasulullah tersebut ada di bawah ini:

خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك²²

Tidak ada ketentuan jumlah untuk kadar nafkah bagi keluarga secara tetap dan pasti, kadar nafkah kepada istri dan anak, kembali pada kondisi masing-masing orang yang dibebani tanggung jawab nafkah tersebut, dan juga disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat, dalam istilah al-Qur'an dan al-Sunnah adat dikenal dengan sebutan 'urf, yang tentu saja dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.²³

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, juga mencantumkan tentang kewajiban nafkah kepada anak, disesuaikan dengan kesanggupan dan pendapatan yang diperoleh seorang suami, sebagaimana berikut di bawah ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Pasal 329

“Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus *ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar*, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini menjadi tanggungannya.”

²¹ Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah akan menjadikan sesudah kesulitan itu kemudahan, sesudah kesempitan itu kelapangan dan sesudah kefakiran itu kekayaan. Sebab, dunia itu tidak tetap dalam suatu keadaan, sebagaimana difirmankan-Nya (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) pada Q.S. al-Insyirah [94]:6, yang demikian itu merupakan berita gembira bagi orang mukmin yang pada saat itu dalam keadaan fakir dan kelaparan. Baca: Syekh Ahmad Musthafa al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrūn Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra, 1987), 238.

²² Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut: Dār Tāuq al-Najāh, 1422), III: 568. Ḥadīṣ No. 2211.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, XIV: 302-303.

b. Pasal 868

“Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.”²⁴

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (4) yang berbunyi “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”²⁵

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kewajiban orang tua menafkahi anak sampai batas anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁶ Pada pasal 98 KHI dijelaskan lebih lanjut tentang batas umur anak dikatakan dewasa atau telah mampu secara mandiri yakni 21 tahun, dengan kriteria anak itu tidak memiliki cacat secara jasmani maupun rohani atau ia belum menikah.²⁷

Kewajiban ayah menafkahi anak ini, tidak gugur hanya dikarenakan terjadinya perceraian, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Ṭalāq (65): 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Perceraian hanya memutus tali pernikahan antara suami dan istri saja, akan tetapi perceraian tidak dapat memutus hubungan nasab (keturunan), antara orang tua dan anak (*al-ubuwwahwa al-bunuwwah*). Sampai kapan pun, status anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang sah tetap berlaku. Dengan demikian maka hak dan kewajiban seorang ayah atas nafkah anaknya tetap berlangsung meskipun kedua orang tuanya bercerai.²⁸

²⁴ Subekti dan Tjitro sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, 89 dan 230.

²⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam...*, 41

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974., 103.

²⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam...*, 48.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan masalah keturunan (anak) jangan sampai disia-siakan, memperoleh nafkah hidup, pendidikan dan bimbingan merupakan hak asasi anak.²⁹ Sedangkan, kewajiban orang tua adalah tetap memelihara mereka baik ketika ia masih dalam ikatan perkawinan maupun telah terjadi perceraian. Fatchur Rahman bahkan mengungkapkan kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak itu tidak berakhir dengan tercapainya kedewasaan bagi anak-anak. Alasannya, ketika Hindun meminta fatwa kepada Nabi saw, atas perlakuan suaminya, yakni Abu Sufyan yang telah melalaikan kewajiban nafkah kepada Hindun dan anak-anaknya, lalu nabi memperbolehkan Hindun mengambil harta suaminya itu, anak-anak Hindun pada saat itu ada yang telah mencapai usia dewasa seperti Mu'awiyah r.a, ia sudah berumur 28 tahun.³⁰

Hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya setelah terjadi perceraian, juga diatur pada perundang-undangan di Indonesia. Pertama, UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 dan 45. Pada pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, ialah:³¹

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Pasal 45 ayat (1) menyatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Kemudian pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa “Kewajiban orang tua dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”³²

²⁸ Mahfudh, M. A Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Ampel Suci dan (LTN), NU Jawa Timur, 2003, 296.

²⁹ Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Islam*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 1991), 42.

³⁰ Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 117.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974...*, 102.

³² *Ibid.*, 103-104.

Kedua, pada tiga norma yang terdapat di dalam KHI yaitu: 1) pasal 136 ayat 2 a, yang berbunyi: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;” 2) pasal 156 d yang berisi “Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);” 3) pasal 156 f yakni “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”³³

Ketiga, PP No 9 Tahun 1975. Kehadiran UU Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan lahirnya peraturan pelaksanaannya dengan PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 yang terdiri dari 10 bab dan 49 pasal. Di dalam PP ini mengatur hal yang berkaitan dengan nafkah anak ketika terjadi perceraian, yakni pada Pasal 24 ayat 2 menerangkan bahwa “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.”³⁴

Keempat, PP No. 10 yang lahir pada tahun 1983 mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang berisi 23 pasal di tetapkan tanggal 21 April 1983. Di dalam PP No. 10/1983, ketentuan mengenai nafkah anak termuat pasal 8 yang berisi: (1) jika perceraian terjadi atas kehendak pria yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maka ia harus menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, (2) Pembagian gaji yakni sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya dan (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.³⁵

Keenam, UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur tentang ketentuan nafkah anak terdapat pada: 1) pasal 66 ayat 5 UU No 7/1989 disebutkan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan;” 2) pasal 78 UU No 7/1989 menyatakan bahwa atas permohonan penggugat, selama proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama, dapat ditentukan nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, hal-hal lain yang

³³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam...*, 59,60 dan 69.

³⁴ Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia...*, 552.

³⁵ MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000),228.

perlu agar anak-anak terjamin pemeliharaan dan pendidikannya, menentukan jaminan atas terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama atau barang-barang yang menjadi hak istri atau hak suami.³⁶

C. Sanksi Pengabaian nafkah anak Tinjauan perundang-undangan di Indonesia

Trend reformasi hukum keluarga di dunia Islam modern adalah diberlakukannya sanksi hukum (kriminalisasi). Keberangkatan dari hukum klasik yang cenderung tidak memiliki sanksi hukum, beralih pada aturan-aturan dan produk hukum negara yang tidak saja membatasi dan mempersulit, namun juga melarang dan mengategorikan suatu masalah seputar hukum keluarga sebagai perbuatan kriminal. Sebagai contoh perbandingan, Tunisia di dalam *Code of Personal Status* 1956 Pasal 53 A menetapkan sanksi hukum bagi suami yang menghindari dari kewajiban memberi nafkah atau kompensasi selama 1 bulan. Pelaku pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara 3 hingga 12 bulan dan denda antara 100 hingga 1000 dinar.³⁷

Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki dua produk undang-undang yang dapat menjerat suami jika menghindari dari kewajiban memberi nafkah anak, dengan sanksi yang berat. Undang-undang yang pertama adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan UU 35 Tahun 2014. UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut melarang bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik materiil, moril, fisik, mental, maupun sosial anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 76 huruf a dan b.³⁸ Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, yakni dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam pasal 77 b UU 35 Tahun 2014.

Adapun yang termasuk dalam kategori “perlakuan penelantaran”, diterangkan pada sub bagian penjelasan atas UU No. 23/2002 pasal 13 huruf c, sebagai tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk “memelihara, merawat, atau mengurus anak” sebagaimana mestinya.³⁹ Dengan demikian, “perlakuan penelantaran” juga dapat dihubungkan

³⁶ Pengadilan Agama Wonosobo, *Bahan Sosialisasi tentang Eksistensi dan Kompetisi Peradilan Agama*, (Wonosobo: t.p., 2007), 47 dan 52.

³⁷ Muhammad Zaki, “Kriminalisasi dalam Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim,” *AL-RISALAH: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama*, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi., Volume 11 Nomor 1, Mei 2011. 317. Lihat juga: Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, (New Delhi: The Indian Law Institut, 1972), 111.

³⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Anak...*, 27.

³⁹ *Ibid.*, 38. Kata “abai” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai; tak dikerjakan, tidak mengindahkan (perintah, nasihat), melalaikan (tugas, kewajiban, pekerjaan), atau menyia-nyaiakan. Lihat : J.S Poerwa darminta, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 11.

dengan tindakan orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sebab menafkahi anak termasuk dalam kategori memelihara, merawat dan mengurus anak. Maka, menurut UU Tahun 2014 No 35 tersebut, tindakan seseorang yang lalai memenuhi nafkah anak dapat dipenjara maksimal selama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal sebanyak Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).

Undang-undang yang kedua adalah UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang juga memiliki korelasi signifikan terhadap pemenuhan hak nafkah anak. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan Psikis; c) kekerasan seksual; d) penelantaran rumah tangga.”⁴⁰ Pengertian kekerasan terhadap anak (*child abuse*) memiliki makna yang luas, tindakan seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat dikategorikan sebagai “bentuk kekerasan” terhadap anak, karena dapat menyebabkan anak tersebut menjadi telantar sehingga terancam kesehatan fisik dan jiwanya serta dapat mengganggu tumbuh, kembang anak dan kesejahteraan. Tindakan seperti ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004, yakni “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya⁴¹

Selain adanya sanksi pidana, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur sanksi yuridis yang bersifat perdata bagi pelaku yang melalaikan kewajiban nafkah anak. UU Perkawinan No 1/1974 pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat digugat secara perdata ke pengadilan agama.⁴² Gugatan perdata tersebut memiliki konsekuensi hukum atas dua hal. Pertama, istri dapat menggugat suami untuk membayar nafkah anak yang tidak tunaikan pada masa yang telah lampau. Hal ini berbeda dengan konsep fiqh yang menyatakan nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau tidak mejadi hutang ayah, sebab dalam perspektif UU Perkawinan No 1/1974, tidak dikenal adanya prinsip kedaluarsa dalam hal nafkah anak. Kewajiban nafkah anak di mulai dari umur 0 (nol) sampai 21 tahun (dua puluh satu tahun), jadi sebelum anak tersebut sampai usia 21 tahun, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut.

⁴⁰ Citra Umbara, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Beserta Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2010, 4.

⁴¹*Ibid.*, 5.

⁴² Pasal 34 ayat 3 berbunyi: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Baca: Pengadilan Agama Wonosobo, *Bahan Sosialisasi tentang Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama...*, 100.

Konsekuensi hukum yang kedua adalah terjadinya perceraian jika tindakan suami yang tidak menafkahi anak dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan istri secara terus menerus kemudian timbul suasana rumah tangga yang tidak rukun, sehingga istri dibenarkan mengajukan gugatan cerai kepada suami berdasarkan pasal 116 huruf f yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴³ UU Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 1, juga mengatur tentang seseorang dapat dijatuhi sanksi dengan dicabut hak kuasa asuh kepada anaknya, apabila ia lalai dalam menunaikan kewajiban atau berkelakuan buruk sekali kepada anaknya. Oleh karena itu, seseorang yang melalaikan tanggungjawab nafkah kepada anak juga termasuk dalam kategori yang dapat dicabut hak kuasa asuh kepada anaknya. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut, tercantum dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan/1974.⁴⁴

Sanksi serupa juga terdapat pada Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, di dalamnya menerangkan bahwa pencabutan hak kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anaknya dapat dilakukan apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung-jawabnya sehingga dapat mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal pencabutan kuasa asuh tersebut, orang atau badan hukum ditunjuk untuk menjadi wali sang anak menggantikan posisi orang tuanya, sebagaimana tercantum pada pasal 10 ayat (1) UU No. 4/1979.⁴⁵

Istilah “kelalaian” biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan (*culpa*). Pada dasarnya, “*culpa*” meliputi kurang cermat dalam berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Ihtwal *culpa* ini mengarah pada kemampuan psikis seseorang, atau dengan kata lain, *culpa* bermakna kekurang hati-hatian seseorang untuk menduga kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu seharusnya dilakukan dan mudah untuk dilakukan.⁴⁶ *Culpa* diartikan oleh WirjonoProdjodikoro sebagai “kesalahan pada umumnya”, yang dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴⁷

Selanjutnya masih dalam pembahasan sanksi pengabaian nafkah anak, pada PP No. 45/1990, dalam pasal 16 terdapat sanksi bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji

⁴³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam...*,53.

⁴⁴ Pengadilan Agama Wonosobo, *Bahan Sosialisasi tentang Eksistensi dan Kompetisi Peradilan Agama*, 104-105.

⁴⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Anak...*, 100.

⁴⁶ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 177.

⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), 72.

apabila terjadi perceraian, dengan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁴⁸ Adapun Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; b) pembebasan dari jabatan; c) pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adapun tindakan seorang ayah dapat masuk dalam kategori mengabaikan atau melalaikan kewajiban nafkah anak, apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut di bawah ini:

1. Ayah dianggap seseorang yang cakap hukum, yakni dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a). Seseorang yang berusia 18 tahun.
 - b) Seseorang yang berusia dibawah 18 tahun tetapi pernah menikah.
 - c). Seseorang yang tidak sedang menjalani hukuman.
 - d). Berjiwa sehat/ berakal sehat.⁴⁹
2. Tidak ada halangan yang menyebabkan ayah tidak berdaya (*overmacht*) menunaikan kewajiban nafkah kepada anaknya, misalnya sakit atau cacat, sehingga ia tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya tersebut sebagaimana mestinya.
3. Bukan dalam situasi darurat, karena faktor yang datang dari luar, seperti terjadinya perang atau kerusuhan (*chaos*) yang meluas.
4. Ayah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menanggung semua keperluan hidup berumah tangga.⁵⁰
5. Anak yang membutuhkan nafkah belum mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵¹

D. Sanksi Pengabaian Nafkah Anak Perspektif Fiqh

Sanksi untuk seseorang yang mengabaikan tanggung jawab nafkah anak, tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Namun, di dalam suatu riwayat hadis, terdapat penegasan seseorang dianggap melakukan dosa jika menyalah-nyalakan orang yang wajib dinafkahnya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَجْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ " ⁵²

⁴⁸Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia...*, 687.

⁴⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 237.

⁵⁰ Lihat Pasal 80 ayat 4 KHI. Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam...*, 41.

⁵¹ Lihat Pasal 45 ayat 2 UU No 1/1974. *Ibid.*, 48.

Seseorang yang melakukan perbuatan dosa pasti akan mendapat balasan hukuman dari Allah meskipun balasan itu tidak langsung ia peroleh di kehidupan dunia. Selain itu, hadis Nabi juga menggambarkan tentang orang yang ditanggung nafkahnya dapat mengambil harta orang yang menanggung secara sepihak, sebagai balasan apabila orang yang bertanggung jawab itu lengah dalam melakukan kewajibannya, hadis tersebut berbunyi sebagai berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا
سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ⁵³

Pemberian nafkah hukumnya wajib bagi seseorang ayah sesuai dengan kadar kemampuannya, sehingga jika ayah dengan sengaja mengabaikan kewajiban memberikan nafkah padahal ia dalam kondisi yang mampu, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan haram. Di dalam norma Islam, perbuatan haram atau dilarang syari'at Islam adalah suatu perbuatan di mana pelakunya layak mendapatkan sanksi hukuman dan siksaan, sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan perbuatan haram adalah perbuatan yang harus ditinggalkan dan berkonsekuensi pada celaan dan siksaan di akhirat dan 'iqāb (sanksi) bagi pelakunya di dunia.⁵⁴ Karena itulah, secara teoritis setiap perbuatan yang dilarang mengharuskan pelakunya mendapat sanksi atau ganjaran atas perbuatannya.

Sedangkan dalam pandangan ulama' fiqh maḥab sunni, terdapat disparitas mengenai ketentuan nafkah anak yang tidak ditunaikan oleh ayah. Adapun perbedaan pendapat mengenai sanksi bagi pengabaian nafkah anak, dari masing-masing golongan maḥab adalah sebagai berikut:

a. Pandangan Maḥab Ḥanafi

Menurut maḥab Ḥanafi, Orang yang dalam keadaan kurang mampu (miskin) tidak boleh dipaksa untuk memberikan nafkah terhadap orang lain, kecuali nafkah kepada istri dan anak kecil. Istri berhak menerima nafkah disebabkan karena terjadinya akad, sedangkan alasan anak yang masih kecil berhak menerima nafkah karena mereka

⁵² Sulaimān ibn al-asy'as Abū Dāwud al-Sajastānī, *Sunan Abī Daūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 976. Ḥadīs No. 4992.

⁵³ Abi 'Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazwīny, *Sunan ibn Mājah*, (Riyāḍ: Bait al-Afkār, t.t.), 247. Ḥadīs No. 2293.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Nazariyyah al-Ḍarūrah al-Syar'iyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985), 19.

merupakan bagian dari akad (dampak dari pernikahan). Oleh karena itu, nafkah anak dan istri “tidak gugur” meskipun pemberi nafkah dalam keadaan miskin.⁵⁵ Nafkah istri atas keputusan hakim atau kesepakatan bersama kedua belah pihak dapat “menjadi hutang” bagi suaminya.⁵⁶ Dalam pandangan mazhab Ḥanafīyyah, jika seorang suami dalam keadaan mampu atau kaya menolak memberikan nafkah kepada istrinya, yang menjadi kewajibannya secara pribadi atau setelah ada keputusan hakim, maka hakim berhak menjual benda berharga milik suaminya dengan paksaan kemudian hasilnya diberikan kepada istri sebagai nafkah. Tetapi, apabila suami yang kaya itu menyembunyikan hartanya, maka atas gugatan dari istri, hakim berhak memenjarakan suami selama ia belum membayar kewajiban nafkah terhutang.⁵⁷ Namun, apabila suami sungguh-sungguh tidak sanggup membayar nafkah, hakim boleh memberikan keringanan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 280.⁵⁸

Suami tidak dianggap berbuat zalim, apabila tidak mampu menunaikan nafkah istri disebabkan ia termasuk dalam kategori orang miskin, sehingga ia tidak boleh dipenjara karena tidak ada manfaatnya juga menahan suami miskin tersebut. Meskipun tidak dipenjara, Ulama’ Ḥanafīyyah berpendapat nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami merupakan hutang yang harus dibayarkan, karena baik suami dalam keadaan miskin atau terhimpit masalah ekonomi nafkah yang tidak ditunaikan menjadi hutang atas ketetapan hakim. Hutang nafkah wajib dibayarkan ketika suami dalam keadaan mampu di masa mendatang.⁵⁹ Ulama’ Ḥanafīyyah berpendapat bahwa jika seseorang keluarga yang mampu dan kaya tidak mau memberikan nafkah kepada keluarga yang berhak menerima, maka ia harus “dihukum tahan” (penjara), meskipun statusnya sebagai “ayah”, karena tidak mau memberikan nafkah, dapat menyebabkan kerusakan kepada keluarganya. Tahanan dimaksudkan untuk menjaga hidup seseorang itu termasuk perkara wajib syar’i.⁶⁰

⁵⁵ Shams al-Dīn Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-‘Ma’rūfah, 1993), V: 224.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu...*, VII: 829.

⁵⁷ *Ibid.*, 811.

⁵⁸ Q.S. al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu...*, VII: 811.

⁶⁰ *Ibid.*, 783. Jika ayahnya berhutang (berniat membayar nafkah di akhir masa) karena tidak mampu menunaikan nafkah maka ia tidak dipenjara. Apabila ayah sengaja tidak mau menafkahi maka ia dipenjara dengan sebab itu dapat merusak jiwa anak. Baca: ‘Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Aḥmad al-Kasāniy al-Ḥanafiy, *Badāi’u al-Ṣanā’iy fi al-Tarībi al-Ṣyarā’i*, (ttp.:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), III: 569.

b. Pandangan *Mazhab Syafi'iy*

Kalangan ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim yang mengizinkan istri untuk berhutang demi kepentingan anak, sebab sang ayah sedang tidak ada di rumah atau sengaja tidak mau memberikan nafkah. Nafkah anak pada masa lampau dianggap gugur, karena kewajiban memberi nafkah adalah untuk mencukupi "kebutuhan anak" pada saat itu, jika masanya sudah lampau, sedangkan nafkah tidak diambil, maka "kebutuhan sang anak" sudah hilang atau berganti, sehingga gugur lah kewajiban nafkah oleh ayah.

Namun, apabila hakim memberikan izin kepada kakek agar memberi utang nafkah kepada sang anak, maka kakek boleh meminta ganti bayar utang nafkah kepada ayah sang anak tadi, kecuali jika kakek memberikan nafkah dengan ikhlas kepada cucu karena ayah tidak ada, maka ayah sang anak terbebas dari hutang nafkah kepada kakeknya.⁶¹

Sedangkan dalam hal nafkah kepada istri, menurut mazhab Syafi'iyah, apabila suami tidak mampu mencukupi nafkah keluarga, maka keputusan tergantung kepada istri apakah akan bertahan atau memilih berpisah.⁶² Jika selama setahun suami tidak memberikan nafkah kemudian istri dicerai, maka suami harus membayarkan nafkah selama satu tahun itu pada saat menjatuhkan talak. Apabila suami menjatuhkan talak *raj'i*, maka jatuh tempo pembayaran hutang nafkah paling lambat setelah habis masa *'iddah*. Jika istri sedang hamil, maka jatuh tempo pembayaran hutang nafkah paling lambat setelah melahirkan bayi yang dikandung.⁶³

c. Pandangan *Mazhab Hanbali*

Menurut ulama' Hanabillah, apabila nafkah kepada keluarga tidak diberikan sebab lewatnya masa atau waktu, maka nafkah tersebut menjadi "gugur atau tidak menjadi hutang" sebab keluarga tersebut dianggap mampu mencukupi kebutuhannya. Keluarga yang dimaksud dalam mazhab Hanabillah termasuk ayah, ibu, anak dan kerabat yang berhak mendapat warisan. Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga disebabkan untuk menyambung tali silaturahmi, dan juga dengan syarat kemampuan sang pemberi

⁶¹ Lihat: Zakriyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakriyā al-Ansāriy, *al-Ḡarar al-Bahyah fi syarḥi al-Bahjah al-Wardiyyah*. (t.p.:al-Maṭba'ah al-Maymanah, t.t.), 4: 399. Bandingkan dengan: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu...*, VII: 829.

⁶² Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'I, *al-Mukhtaṣar al-Mazani 'alā al-Umm...*, V: 81.

⁶³ *Ibid.*, V:80.

nafkah.⁶⁴ Sedangkan pada kewajiban memberikan nafkah kepada istri, Ibn Mundzirsalah satu penganut mazhab Ḥanabillah, mengatakan nafkah kepada istri hukumnya wajib berdasarkan A-Qur'an, Sunah dan Ijma', selain itu alasan yang mendasari hukum wajib ini ialah karena nafkah istri adalah *'iwad* (imbalan), karenanya menyerupai bayaran nafkah kepada istri, sehingga hukumnya wajib diberikan untuk istri. Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka nafkah istri menjadi hutang suami, meskipun istri dalam keadaan kaya.⁶⁵

Di samping itu, dalam pandangan mazhab Ḥanabillah, istri berhak untuk meminta cerai, jika suami tidak mampu menafkahi istri. Namun, jika suami masih dapat memberikan nafkah dengan standar orang miskin, istri tidak diperkenankan meminta cerai, karena penambahan nafkah menjadi gugur sebab kondisinya yang kurang mampu.⁶⁶ Suami yang digugat cerai karena tidak mampu membayarkan nafkah dianggap seperti hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat dan dikebiri. Bahkan, lebih layak istri menggugat cerai suami, karena nafkah untuk kebutuhan makan lebih dibutuhkan istri, sehingga dari sisi *maḍaratnya* lebih besar, dibandingkan jika seseorang istri meminta cerai karena suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, yang dari sisi *maḍaratnya* lebih kecil.⁶⁷

d. Pandangan *Mazhab Maliki*

Seorang ibu tidak memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah anaknya, baik pada saat suami berada bersamanya ataupun tidak, hal ini berlaku bagi perempuan yang kaya maupun miskin, seorang perempuan hanya diwajibkan menanggung nafkah kepada orang tua dan budak yang ia miliki.⁶⁸ Sedangkan menurut mazhab Malikiyyah kewajiban suami menafkahi istri gugur, jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberikan nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.⁶⁹

⁶⁴ Muwaffaqu al-Dīn Abī Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad ibn Qudāmah, *al-Mughnī li ibn Qudāmah*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.), VIII: 208.

⁶⁵ *Ibid.*, VIII: 208.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu...*, VII: 812.

⁶⁷ Muwaffaqu al-Dīn Abī Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad ibn Qudāmah, *al-Mughnī wa al-Sharah al-Kabīr...*, IX: 230.

⁶⁸ Abū 'Umar Yūsuf ibn 'Abdillāh ibn Muḥammad, *al-Kāfī fi al-Fiqh Ahl al-Madīnah*, (Saudi 'Arabia: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadiṣah, 1980), II: 628-629. Bandingkan dengan: Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu...*, VII: 811.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu...*, VII: 812.

D. Penutup

Guna mencapai dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*) segala institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik maupun privat, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif harus memastikan segala dampak yang bersinggungan langsung terhadap anak-anak atas semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Dengan kata lain, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*) sebagaimana tertuang di dalam pasal 3 ayat 1 KHA wajib menjadi *a primary consideration* (pertimbangan utama) dalam mengambil keputusan apa pun, jangan sampai keputusan yang diambil justru mengabaikan atau menelantarkan anak-anak sebagai aset bangsa.⁷⁰

Oleh karena itu, pemberian sanksi kepada pelaku pengabaian nafkah anak sebagai sebuah kepastian hukum (*rechtsecherheit*) sangat perlu untuk diterapkan, demi mewujudkan tujuan UUD yang dengan tegas memberikan jaminan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak (pasal 28 B ayat 2), melaksanakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*), dan juga memberikan kesadaran agar semua pihak dapat mengerti betapa pentingnya pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak.

Sanksi hukum mengikat secara sosial atau faktual, ia diproyeksikan sebagai alat ketertiban sosial (*law as a tool of social order*) untuk mengatur pola perilaku individu agar tunduk terhadap norma hukum,⁷¹ yang di dalam norma tersebut mengandung motivasi agar seseorang bertindak melakukan sesuatu (*a ought to be*), atau memotivasi seseorang agar menghentikan (*a ought not to be*) tindakan sesuatu yang dianggap merugikan secara sosial.⁷² Agar manusia dapat tunduk terhadap norma hukum maka diberlakukan lah prinsip “retribusi”, yakni adanya imbalan (*rewards*) dan sanksi (*punishment*). Imbalan (*rewards*) disematkan kepada seseorang yang telah patuh menjalankan hukum (*obey*) dengan baik dan tidak melanggar aturan hukum tersebut, imbalannya dapat berupa penghargaan atau setidaknya ia terhindar dari sanksi. Sedangkan, seseorang yang tidak patuh (*disobey*) dengan melanggar aturan hukum maka ia akan mendapat sanksi (*punishment*).⁷³

⁷⁰ Muhammad Joni, Rachma Fitria, dkk. (ed.), *Mengenal Lebih Dekat UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Komnas PA dan Save the Children UK), 35.

⁷¹ B. Arief Sidharta, *Meuwwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 46. Lihat juga: FX. Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, (Bandar Lampung: Perintis Kemerdekaan), 49-50.

⁷² Baca: Hans Kelsen, “The law as a Spesific Social Technique”, *The University of Chicago Law Review*, University of Chicago law review., vol. 9, No. 1, December 1941, 75.

⁷³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight, (California: University of California Press), 24-25.

Dengan adanya prinsip retribusi tersebut, ini berarti siapa saja yang melalaikan kewajiban nafkah anak secara sengaja padahal ia mampu mencukupi nafkah anak, sehingga anak menjadi telantar dan terganggu kondisi fisik, jiwa dan masa depannya, telah melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,⁷⁴ yang termasuk tindak kejahatan. Setiap tindak kejahatan akan menerima konsekuensi yuridis dengan menerima hukuman.⁷⁵

⁷⁴ Penyimpangan hukum atau perbuatan melawan hukum dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1365 yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Menurut Moegni Djodjodirdjo, pada istilah “melawan” sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. Perbuatan aktif itu misalnya membunuh, sedangkan perbuatan pasif misalnya tidak melakukan sesuatu padahal ia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya (tidak menunaikan nafkah anak). Lihat: Moegni Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 13.

⁷⁵ Para sarjana kriminologi bersepakat bahwa kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan di dalam hukum maupun tidak. Baca: Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2013), 8-9.

Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Karim Zaydan, *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar’ahwa al-Bayt al-Muslim fi al- Syari’at al-Islamiyyah*, cet. ke-1, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, t.t..
- al-Ansāriy, Zakriyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakriyā, *al-Ḡarar al-Bahyah fi syarḥi al-Bahjah al-Wardiyyah*. ttp.:al-Maṭba’ah al-Maymanah, t.t..
- Al-Bugha, Mushthafa dan Mushthafa al Khann, *al-fiqh al-Manhaji ‘ala al-Madzhab al Imam al-Syafi’I*, terj. Yusuf Maulana, Yogyakarta oleh Pro-U Media pada tahun 2012.
- Al-Bukhāri, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār Ṭāuq al-Najāh, 1422.
- al-Ḥanafiy, ‘Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Aḥmad al-Kasāniy, *Badāi’u al-Ṣanā’iy fi al-Tartībī al-Syarā’i*, ttp.:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986
- Ali/Inu, “Mantan Suami Kerap Abaikan Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Cerai,” dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.
- Al-Jazirī, Abdurrahmān, *al-Fiqh ‘ala Mazhāhib al-Arba’ah*, Beirut, Dār al-Tsaqalain, t.t.
- Al-Marāḡī, Aḥmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāḡī*, ttp.: t.p., 1946.
- Al-Naisāburīy, Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairy, *Ṣaḥīh Muslim*, Riyāḍ: Dār Ṭaybah, 1992.
- al-Qazwīny, Abi ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah, Sunan ibn Mājah, Riyāḍ: Bait al-Afkār, t.t., 247. Ḥadīṣ No. 2293.
- al-Sajastānī, Sulaimān ibn al-asy’as Abū Dāwud, Sunan Abī Daūd, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.,
Al-Syāfi’I, Muḥammad bin Idrīs, *al-Mukhtaṣar al-Mazani ‘alā al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- al-Zuhailī, Wahbah, *Naẓariyyah al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah*, Beirut: Muassasah al-Risālāh, 1985.
- Asnawi, M. Natsir, “Alimentasi dalam Hukum Keluarga Indonesia, dan Penerapannya di Peradilan Agama,” dalam www.pa-banjarbaru.pta-banjarmasin.go.id. Akses tanggal 17 November 2019.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- As-Suwailim, Wafa' binti Abdul Aziz, *Ahkamul Umm Fil Fiqh Al-Islamy*, terj. Yasir Amri, Jakarta: Ummul Qura’, 2013.
- Basir, Cik, “Menolak Gugatan Nafkah Madliyah Anak karena *lil Intifa*: Relevankah dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif,” dalam <http://www.badilag.net>, diakses pada tanggal 9 November 2019.
- Darminta, J.S Poerwa, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998.

- Djodjodirdjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Doi, A. Rahman I., *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fahrudin, Fuad Moh., *Masalah Anak dalam Islam*, Jakarta: Ilmu Jaya, 1991.
- Ibn Muḥammad, Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abdillāh, *al-Kāfi fi al-FiqhAhl al- Madīnah*, Saudi ‘Arabia: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadiṣah, 1980.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaḡu al-Dīn Abī Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḡmad, *al-Mughnī li ibn Qudāmah*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t..
- Joni, Muhammad, Rachma Fitria, dkk. (ed.), *Mengenal Lebih Dekat UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Komnas PA dan Save the Children UK.
- Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Toto Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kamus Indonesia Arab*, Rusyadi dan Hafifi, Jakarta: Rineka Cipta: 1995.
- Kelsen, Hans, “The law as a Spesific Social Technique”, *The University of Chicago Law Review*, University of Chicago law review., vol. 9, No. 1, December 1941
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight, California: University of California Press.
- Lis Mu’alifah, *Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap*, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2011.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*.
- Mahfudh, M. A Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Ampel Suci dan (LTN), NU Jawa Timur, 2003.
- Marwan, “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid al-Syari’ah,” *FUTURA: Jurnal Ilmiah Islam*, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh., Volume XIII, No. 2, Februari, 2014.
- Masrukhin, *Studi Pelaksanaan Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kota Magelang atas Hasil Putusan Pengadilan Agama Magelang*, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Muchsin, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya,” *VARIA PERADILAN: Majalah Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia., No. 301, Tahun XXVI, Desember 2010.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Mustofa, Muhammad, *Metode Penelitian Kriminologi*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2013.

- Nurlae lawati, Euis, *Property and Women's Post-Divorce Rights in Indonesia: Judges' Legal Discretion and Husbands' Perception on Alimonies*, Netherland: Ministry of Foreign Affairs of the Netherland, t.t.
- Nurudddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.
- Rahman, Fatchur, *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Samekto, FX. Adji, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Bandar Lampung: Perintis Kemerdekaan
- Sarakhsī, Shams al-Dīn, *al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-'Ma'rūfah, 1993.
- Sidharta, B. Arief, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sumiarni, MG. Endang dan Halim, Chandra, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000
- Summa, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Umbara, Citra, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Beserta Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: 2011).
- Wati, Dwi Indah Fajar, "Kewajiban Nafkah yang Berkeadilan," dalam *RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama*, UIN Sunan Kalijaga., Vol. IV, No. 2, Juli 2005.
- Zaki, Muhammad, "Kriminalisasi dalam Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim," *AL-RISALAH: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama*, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi., Volume 11 Nomor 1, Mei 2011.
- Mahmood Tahir, *Family Law Reform In The Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institut, 1972.
- Zein, Satria Effendi M., "Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam., No. 42, Th. X, Mei-Juni, 1999.